ABSTRAK

Sertipikat hak atas tanah merupakan hasil akhir proses pendaftaran tanah. Jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA salah satunya adalah Hak milik atas tanah, yang diatur pada Pasal 20. Berdasarkan jenis hak-hak atas tanah yang ditetapkan UUPA, maka dikenal juga jenis sertipikat hak atas tanah, salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik atas Tanah. Sertipikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat. Pemegang sertipikat hak milik atas tanah, penting menjaga keberadaannya agar jangan sampai hilang. Pasal 59 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 mengatur tentang ketentuan penerbitan sertipikat pengganti karena alasan hilang. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pada tahun 2012 menerima permohonan penerbitan sertipikat pengganti hak milik akibat hilangnya sertipikat asli.

Penulisan hukum ini membahas tentang apakah pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta alasan apa yang melatarbelakangi dibenarkannya penerbitan sertipikat pengganti hak milik atas tanah akibat hilang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penyususnan penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data primer yag diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode pengolahan data dipergunakan metode deskriptif – kualitatif serta Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah Prosedur penerbitan sertipikat pengganti hak miik atas tanah dikarenakan sertipikat asli hilang yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sudah memenuhi syarat - syarat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Penagaturan Tanah, dan pelaksanaanya sudah sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 138 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Alasan Penerbitan sertipikat penggati hak milik atas tanah karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, dan Pasal 53 huruf e Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 menyebutkan fungsi pemeliharaan data, didalam Surat Edaran 600-900 Kepala Badan Pertanahan Nasional, pelayanan pemeliharaan data menyebutkan termasuk Pelayanan Penerbitan Sertipikat Pengganti, kemudian disebutkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 mengatur penerbitan sertipikat pengganti dikarenakan hilang.

Kata Kunci: Sertipikat Pengganti, hak milik, akibat hilamg